



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 55c/SK/I1.C10/KP/2020

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN KERJA SAMA PENELITIAN  
MAPPING THE SMART CITY GOVERNANCE ECOSYSTEM: THE CASE OF BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,

- Menimbang : a. bahwa telah terjaln kerja sama penelitian antara Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknolodi Bandung (ITB) dengan The University of Melbourne dengan topik *Mapping the Smart City Governance Ecosystem: The Case of Bandung*;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka untuk melaksanakan kerja sama dimaksud, maka perlu membentuk tim pelaksana kegiatannya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 064/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Tim Pelaksana Kegiatan Kerja Sama Penelitian *Mapping the Smart City Governance Ecosystem: The Case of Bandung* pada SAPPK ITB sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Adiwan Fahlan Aritenang, S.T., M.GIT., Ph.D.	Ketua Peneliti
2	Nadia Gissma Kusumawardhani, S.T.	Asisten Peneliti

- KEDUA : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pada diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung atau sumber lain yang sah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Maret 2020  
Dekan,

Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP  
NIP 19610401 198903 1002

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Dekan;
2. Ketua Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan;
3. Masing-masing yang bersangkutan.